



PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA
Security & Facility Management Services

DEPARTEMEN K3LL

Prosedur Alat Pelindung Diri

CIGS-PR-K3LL-00005

INFORMASI KEPEMILIKAN

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI KEPEMILIKAN PERUSAHAAN YANG DIMILIKI OLEH PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA DAN DOKUMEN INI DILARANG DIPAT GANDAKAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN TANPA PERSETUJUAN DARI PT. CITRA INTI GARDA SENTOSA

REV	TERBIT	DISIAPKAN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISETUJUI OLEH	TANGGAL TERBIT
0	Terbit untuk digunakan	Halusi Thabrani	Teuku Salahuddin	Munawar M. Yusba	Peb 2019

**DEPARTEMEN K3LL**

Bagian: -

PROSEDUR

JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Alat Peindung Diri	CIGS-PR-K3LL-00005	0	Peb 19	2 of 7

[illegible]

04

	DEPARTEMEN K3LL PROSEDUR		Bagian: -	
JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Alat Peindung Diri	CIGS-PR-K3LL-00005	0	Feb 19	3 of 7

Daftar Isi

Prosedur Alat Pelindung Diri.....	1
1 Tujuan.....	4
2 Aplikasi.....	4
3 Definisi	4
4 Tugas dan Tanggung Jawab.....	4
4.1 Pimpinan Perusahaan	4
4.2 Karyawan	4
4.3 Pekerja Kontraktor.....	4
5 Persyaratan Umum.....	5
5.1 Proteksi Kepala	5
5.2 Proteksi Tubuh	5
5.3 Proteksi Kaki	5
5.4 Proteksi Tangan	5
5.5 Proteksi Mata	5
5.6 Proteksi Lainnya.....	5
6 Perawatan APD.....	5
7 Lampiran A – Matriks APD	6
8 Dokumen Referensi.....	7

[Handwritten signature]

	DEPARTEMEN K3LL PROSEDUR		Bagian: -	
JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Alat Peindung Diri	CIGS-PR-K3LL-00005	0	Peb 19	4 of 7

1 Tujuan

Memberikan petunjuk kepada pekerja agar dapat meminimalkan potensi risiko terpapar dengan material berbahaya.

2 Aplikasi

Diberlakukan kepada seluruh karyawan dan pekerja kontraktor yang akan bekerja di dalam pengawasan kegiatan PT. Citra Inti Garda Sentosa.

3 Definisi

Fasilitas Perusahaan: Semua fasilitas dimana pengawasannya menjadi tanggungjawab dan berada di wilayah PT. Citra Inti Garda Sentosa.

Karyawan: Pekerja yang bekerja untuk atas nama PT. Citra Inti Garda Sentosa yang ditetapkan melalui perjanjian kerja dan mendapatkan upah. Ini termasuk pekerja yang diperkerjakan melalui pihak ketiga namun mendapatkan gaji dari PT. Citra Inti Garda Sentosa.

Kontraktor: Pekerja yang bekerja bukan untuk atas nama PT. Citra Inti Garda Sentosa, namun pekerjaan dilakukan di fasilitas PT. Citra Inti Garda Sentosa.

Tamu Pekerja yang melakukan kunjungan ke fasilitas PT. Citra Inti Garda Sentosa dalam urusan bisnis.

APD Perlengkapan yang digunakan untuk meminimalkan potensi paparan dari kepala hingga kaki.

4 Tugas dan Tanggung Jawab

4.1 Pimpinan Perusahaan

- Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur ini dapat dipatuhi oleh seluruh pekerja yang terkait.
- Menyediakan APD sesuai dengan pekerjaan
- Memastikan bahwa pekerja dapat menggunakan APD dengan benar dan tepat.

4.2 Karyawan

- Menggunakan APD dengan benar dan tepat

4.3 Pekerja Kontraktor

- Menggunakan APD yang dipersyaratkan dengan benar dan tepat.



	DEPARTEMEN K3LL PROSEDUR			Bagian: -	
JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL	
Prosedur Alat Pelindung Diri	CIGS-PR-K3LL-00005	0	Peb 19	5 of 7	

5 Persyaratan Umum

Semua pekerja yang terpapar dengan potensi *hazard* wajib menggunakan Perlengkapan Pelindung Diri.

Perlengkapan Pelindung Diri, diantaranya:

- Baju Kerja
- Sandal

Sedangkan, Perlengkapan Pelindung Diri lainnya, disesuaikan tergantung jenis pekerjaan yang akan dikerjakan.

5.1 Proteksi Kepala

Semua pekerja harus menggunakan proteksi kepala apabila bekerja di area dimana ada potensi benda jatuh.

5.2 Proteksi Tubuh

Semua pekerja harus menggunakan proteksi tubuh apabila bekerja di area dimana ada potensi bahaya kimia, biologi dan fisik.

5.3 Proteksi Kaki

Semua pekerja harus menggunakan proteksi kaki apabila bekerja di area dimana ada potensi bahaya kimia, biologi dan fisik.

5.4 Proteksi Tangan

Semua pekerja harus menggunakan proteksi tangan apabila bekerja di area dimana ada potensi bahaya kimia, biologi dan fisik.

5.5 Proteksi Mata

Semua pekerja harus menggunakan proteksi mata apabila bekerja di area dimana ada potensi bahaya kimia, biologi dan fisik.

5.6 Proteksi Lainnya

Semua pekerja harus menggunakan proteksi lainnya apabila bekerja di area dimana ada potensi bahaya kimia, biologi dan fisik, misalkan *tychem* apabila bekerja dengan bahan kimia beruap/toksik, *masker* apabila terpapar dengan debu, dan seterusnya.

6 Perawatan APD

Semua pekerja harus memperhatikan hal-hal berikut:

- Tidak mencoret/mengecat APD yang disediakan
- Merawat APD yang telah disediakan
- Menyimpan APD pada tempat yang aman

7 Sanksi

Perusahaan menyediakan Alat Pelindung Diri bagi pekerja, namun apabila pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri dan membahayakan dirinya maupun pekerja lain, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan dan bahkan terminasi.

	DEPARTEMEN K3LL PROSEDUR		Bagian: -	
JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Alat Peindung Diri	CIGS-PR-K3LL-00005	0	Peb 19	6 of 7

8

Lampiran A – Matriks APD

No	Kegiatan	Potensi Hazards	Bagian Tubuh	APD	Referensi Standar	Keterangan
1	APD untuk Pekerjaan Umum	Api	Seluruh Tubuh	Long-sleeved fire-retardant coveralls (c/w reflective stripes)	EN 533 and ANSI/ISEA 107-1999	Disarankan warna khas (mis. merah, kuning, oranye)
		Benda Jatuh	Kepala	Topi Keselamatan	ANSI Z89.1-1987, Type 1, Class E & G	Lengkap dengan chinstrap dan ratchet
		Objek Tajam	Kaki	Sepatu Keselamatan, atau Sepatu boots	ANSI Z41.1 or DIN 4843	
		Dampak dari objek berterbangan	Mata	Kaca Mata Keselamatan (dengan side shields)	ANSI Z87.1-1989 or DIN EN 166-167	- For personnel wearing reading glasses, an approved prescription safety glasses is required. The use of over-fit safety glasses/goggles over the safety glasses is acceptable. - Dark lenses safety glasses shall not be worn at night or indoor areas.
2	Lingkungan Bising	Lebih dari 82 dBA	Telinga	Ear muf atau Ear plug (digaungkan kedua-duanya)	OSHA 29 CFR 1926.92 or ANSI S3.19-1974	
3	Pekerjaan Umum Ringan	Beban Ringan	Tangan	TSarung Tangan	EN420/EN 388	

	DEPARTEMEN K3LL PROSEDUR		Bagian: -	
JUDUL	NOMOR DOKUMEN	REV	TGL	HAL
Prosedur Alat Peindung Diri	CIGS-PR-K3LL-00005	0	Peb 19	7 of 7

9 Dokumen Referensi

Nomor Dokumen.	Judul Dokumen
Undang-Undang No 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja
Undang-Undang No 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 1996	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1987	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3LL).
CIGS-PR-K3LL-00001	Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
CIGS-KEB-K3LL-00002	Kebijakan Pelarangan Penggunaan Obat Terlarang
CIGS-AN-K3LL-00002	Matriks Pelatihan K3LL

Handwritten signature and mark.